

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bila dipelajari sejarah kehidupan manusia, mulai dari nenek moyang manusia pertama yang mendiami bumi ini, maka tanah telah menempati posisi yang penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah, karena menurut asal kejadiannya bahwa manusia tercipta dari tanah dan akhirnya pun akan kembali ke tanah. Tidak disangsikan lagi bahwa tanah adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi bagi Bangsa Indonesia yang masyarakatnya bercorak agraris, menempatkan tanah sebagai unsur yang esensial bagi segala aspek kehidupannya.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.

Masalah tanah adalah masalah yang sensitif bagi manusia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau khususnya, karena tanah di Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal. “Disamping itu bagi orang Minangkabau tanah dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan nagari.

Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam nagari yang lebih berhak atas kebesaran dalam nagari”.¹

Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia, mereka dapat hidup dan berkembang karena adanya tanah. Dalam konsepsi agama Islam dinyatakan bahwa tanah adalah unsur pembentuk utama manusia. Pada perkembangannya, tanah membiyai banyak fungsi dan kegunaannya baik itu fungsi sosial, ekonomi agama dan politik. Dalam ranah sosial tanah menjadi faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya tanah mustahil kesejahteraan itu akan dicapai, sehingga dalam hal ini konsep hak kepemilikan tanah menentukan susunan kehidupan dalam suatu negara. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada sarana produksi, sosial, politik, budaya saja, tetapi juga menyangkut nilai dan bermakna religius.²

Melihat pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, maka nenek moyang bangsa Indonesia sejak dari dahulu telah menggariskan ketentuan tentang hukum tanah dalam hukum adat masing-masing daerah. Secara garis besar menurut hukum adat, hak-hak atas tanah dapat dibagi atas dua bagian yaitu hak ulayat dan hak perorangan.

Dalam hukum adat , hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial ataupun geneologis, sebagai bentuk bersama para warganya. Tanah

¹ Amir Syarifuddi, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 228

² Sarkawi ,2014 , *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Graha Ilmu, Yogyakarta , hlm. 1

ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.³

Di bawah hak ulayat adalah hak kepala adat dan para tetua adat, yang sebagai petugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah-tanah tersebut. Tugas kewenangan ini beraspek hukum publik semata. Kemudian ada berbagai hak atas tanah yang dikuasai oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak ulayat, sebagai hak bersama. Sebagai hak-hak perorangan yang merupakan hubungan hukum konkret, pengaturannya termasuk bidang hukum perdata. Pengaturan penguasaan dan penggunaannya oleh masyarakat hukum adat dan kepala adat termasuk bidang hukum publik.

Pada umumnya hak ulayat terdapat diseluruh wilayah Indonesia dan keberadaannya tergantung pada persekutuan yang ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat masing-masing. Istilah-istilah dari berbagai daerah antara lain : *patuanan* dari Ambon, *panyampeto* dari Kalimantan, *wewengkon* dari Jawa, *prabumian* dari Bali, *totabuan* dari Bolaang Mangondow, *limpo* dari Sulawesi Selatan, *nuru* dari Buru, *ulayat* dari Minangkabau, *torluk* dari Angkola, *paer* dari Lombok, dan *golat* dari Batak.⁴

Minangkabau sebagai salah satu persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat secara garis besar mengenal 3 (tiga) macam persekutuan masyarakat, yaitu nagari, suku, dan kaum. Nagari menurut Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 dan diubah Perda No. 2 Tahun 2007

³ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 183

⁴ Boedi Harsono, *ibid*, hlm. 186

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 huruf g menetapkan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat di dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Suku menurut Syahrial Taher adalah nama suatu golongan orang yang dianggap sebagai orang-orang yang seketurunan atau sama-sama berasal dari seseorang nenek moyang menurut garis keturunan ibu.⁵ Amir syarifuddin menambahkan bahwa orang yang berada dalam satu kesatuan suku itu meyakini bahwa mereka berasal dari ibu yang mula-mula datang ke tempat itu untuk membangun kehidupan.⁶ Kaum menurut Syahrial Taher adalah “suatu kelompok keluarga besar yang terdiri dari orang-orang yang satu keturunan atau berasal dari seorang leluhur (nenek moyang) perempuan menurut garis keturunan ibu. Ketiga persekutuan hukum tersebut masing-masing memiliki harta kekayaan materil berupa tanah ulayat. Nagari memiliki tanah ulayat nagari disebut hak ulayat nagari, suku mempunyai tanah ulayat suku yang disebut hak ulayat suku, dan kaum memiliki tanah ulayat kaum yang disebut dengan hak ulayat kaum.⁷

Menurut Perda No. 6 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Dan terdiri dari 4 macam tanah ulayat yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 8,9,10,dan 11

⁵Syahrial Taher dalam Amir syarifuddin, *op.cit*, hlm. 180

⁶Syahrial Taher dalam Amir syarifuddin, *Loc.cid*

⁷ Syahrial Taher dalam Amir syarifuddin , *Loc.cid*

yang berbunyi, tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari. Sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Hak ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai pelaksanaannya, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”, demikian pasal 3. Di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Di daerah-daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat, tidak akan dilahirkan hak ulayat baru. Pelaksanaan hak ulayat diatur juga di dalam pasal 3. Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional

dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan unifikasi hukum yang mengatur masalah agraria di Indonesia sejak tahun 1960 sampai saat ini. Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Menurut UUPA hak atas tanah juga tidak meliputi pemilikan kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi di bawahnya.

Dinyatakan dalam pasal 8, bahwa pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa perlu diatur. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas, Pasal 16 mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang atau badan-badan hukum. Hak-hak tersebut adalah :

- a.hak milik;
- b.hak guna usaha;
- c.hak pakai;
- d.hak sewa;
- e.hak membuka tanah;

⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6522/tanah-ulyat>, tanah ulyat, tanggal 12 Desember 2017

f.hak memungut hasil hutan;

Khusus mengenai hak guna usaha diatur lebih lanjut dalam Pasal 28-34 UUPA dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah ada yang sebagai lembaga hukum. Ada pula sebagai hubungan-hubungan hukum konkret. Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret (biasanya disebut “hak”), jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya.⁹

Menurut Pasal 28 ayat 1 UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Pasal 29 menentukan bahwa jangka waktu yang dapat diberikan untuk hak guna usaha paling lama 60 tahun setelah dilakukan perpanjangan. Kalau tidak diberikan perpanjangan, maka jangka waktunya hanya 25 tahun dan untuk perusahaan-perusahaan dengan usaha tertentu dapat diberikan jangka waktu paling lama 35 tahun.

Berdasarkan pengertian hak guna usaha tersebut diatas, maka tanah yang dapat diperuntukan untuk hak guna usaha adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sedangkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sangat terbatas sekali bahkan sudah tidak ada lagi. Tanah yang luas untuk usaha pertanian/perkebunan hanya dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Oleh

⁹ Boedi Harsono, *op.cit*, hlm. 25

karena itu (selama ini) dilakukanlah penyerahan hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat melalui kepala adat setempat kepada negara dengan membayar rekognisi (pengisi adat) sehingga tanah tersebut jatuh menjadi tanah negara dan baru kemudian diberikan kepada perusahaan dengan hak guna usaha.¹⁰

Pembebasan tanah dapat dipandang sebagai langkah pertama untuk mendapatkan tanah masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta. Menurut pasal 1 ayat (1) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan tata cara pembebasan tanah bahwa yang dimaksud dengan pembebasan tanah itu adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak atau penguasa atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi.¹¹

Hukum adat Minangkabau menyatakan tidak ada sejengkal tanahpun yang tidak mempunya, berapapun luasnya ada penguasanya, baik oleh suatu kaum, suku maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan dipindahtangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan anggota persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah ulayat.

¹⁰ <https://marunggai.wordpress.com/2009/04/27/kedudukan-hak-ulyat-yang-telah-menjadi-hak-guna-usaha-setelah-berlakunya-peraturan-menteri-negara-agraria/>, kedudukan hak ulayat, tanggal 12 Desember 2017

¹¹ Sarkawi, *op.cit*, hlm. 66

Penelitian ini dilakukan di Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Kabupaten Agam luas daerah seluas 2.232,30 km² atau (5,29 %) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas 42.229,04 km² dengan batas-batas daerah antara lain : Utara dengan Kabupaten Pasaman, Timur dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, Selatan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, Barat dengan Samudera Hindia. Secara geografis, Kabupaten Agam berada pada pada 00⁰ 01' 34" – 00⁰ 28' 43" LS dan 99⁰ 46' 39" – 100⁰ 32' 50" BT.¹²

Kabupaten Agam terletak pada kawasan yang sangat strategis, dimana dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Lintas Barat Sumatera dan dilalui oleh Fider Road yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera yang berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian, pentingnya memanfaatkan keuntungan geografis. Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan/pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (perkebunan lahan kering dan hortikultura) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya tsunami, abrasi, gerakan tanah/longsor dan gempa serta letusan gunung berapi.¹³

Demikian juga terhadap pemenuhan berbagai infrastruktur yang masih terbatas. Kabupaten Agam terbagi dalam 16 kecamatan, salah satunya Kecamatan Tanjung Mutiara. Kecamatan Tanjung Mutiara terdiri dari tiga buah Nagari yaitu, Nagari Tiku Selatan, Nagari Tiku Utara, dan Nagari Tiku

¹²<http://www.agamkab.go.id/?agam=profil>, profil kabupaten Agam, jam 19.30 WIB, tanggal 22 Februari 2018

¹³<http://www.agamkab.go.id/?agam=profil>, profil kabupaten Agam, jam 19.30 WIB, tanggal 22 Februari 2018

Limo Jorong. Dan pada Nagari Tiku Limo Jorong ini memiliki tujuh Jorong yaitu, Jorong Labuhan, Jorong Masang, Jorong Masang Timur, Jorong Muaro Putuih, Jorong Subang-Subang, Jorong Ujung Labung, dan Jorong Ujung Labung Timur.¹⁴

Dalam penelitian ini, tanah yang saat ini dipergunakan oleh PT. Mutiara Agam yaitu berstatus hak guna usaha. Tanah yang terletak pada Nagari Tiku Limo Jorong ini dahulunya sebelum diambil alih adalah berstatus tanah ulayat nagari dari Nagari Tiku Limo Jorong. Terletak pada Jorong Ujung Labung, Masang, Masang Timur, Labuhan, Muara Putus, Subang-Subang, dan Ujung Labung Timur. Proses ini dimulai pada tahun 1983 dengan penyerahan tanah hanya terjadi antara Nagari Tiku Limo Jorong dan PT. Mutiara Agam. Dengan penggunaan tanah disekitarnya, sebelah utara sebagian besar berupa hutan rawa, sebelah timur sebagian besar berupa hutan rawa, kebun campuran, sawah, kampung, sebelah selatan sebagian besar berupa hutan rawa, perkebunan kelapa sawit, dan sebelah barat sebagian berupa hutan rawa dan belukar. Kemudian barulah perusahaan yang bergerak pada usaha kelapa sawit ini, mendapatkan hak guna usahanya dari tahun 1991. Dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mutiara Agam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, mewajibkan harta benda dan kekayaan nagari yang masih dikuasai oleh pemerintah kabupaten harus dikembalikan kepada pemerintah nagari, salah satu pendapatan asli nagari adalah harta ulayat nagari.

¹⁴<http://www.agamkab.go.id/?agam=profil>, profil kabupaten Agam, jam 19.30 WIB, tanggal 22 Februari 2018

Tanah ulayat dapat dipindahtangankan kepada pihak lain yang sifatnya sementara bukan untuk selamanya. Tanah ulayat berfungsi sosial dan dapat dipergunakan untuk kepentingan umum atau publik dan swasta, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan aturan adat yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang mekanisme peralihan tanah ulayat menjadi hak guna usaha di Nagari Tikulimo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme peralihan tanah ulayat menjadi hak guna usaha ?
2. Apa manfaat yang dapat diperoleh oleh si pemilik tanah ulayat ?
3. Bagaimana kedudukan tanah ulayat disaat penggunaan hak guna usaha dan setelah berakhirnya hak guna usaha ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat serta konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme peralihan tanah ulayat menjadi hak guna usaha.

¹⁵ Irwandi, 2010, Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam, Tesis, UNDIP, hlm. 18

2. Untuk mengetahui apa saja manfaat yang diperoleh oleh si pemilik tanah ulayat.
3. Untuk mengetahui kedudukan hak ulayat disaat penggunaan hak guna usaha dan setelah berakhirnya hak guna usaha.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya pada bidang ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum adat, dan hukum agraria.
- b. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan tanah hak ulayat dan hak guna usaha.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam

masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁶

Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁷

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan diatas, diperlukan suatu metode agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan validitasnya dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, maksudnya yaitu melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada. Terkait dengan penelitian ini berupaya melihat mekanisme peralihan tanah ulayat menjadi hak guna usaha oleh PT. Mutiara agam di nagari tiku limo jorong kecamatan tanjung mutiara kabupaten agam. Untuk melaksanakan teori yuridis empiris diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, hlm. 1

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dan kemudian disesuaikan dengan ketentuan atau norma-norma hukum yang mengaturnya sebagai landasan dari penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Data dalam penelitian ini penulis peroleh melalui :

1). Penelitian perpustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur yang ada kaitannya dengan mekanisme peralihan tanah ulayat menjadi hak guna usaha. Penelitian perpustakaan ini dilakukan pada:

- a). Perpustakaan Universitas Andalas
- b). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2). Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah PT. Mutiara agam dan kerapatan adat nagari tiku limo jorong.

b. Jenis data

1). Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh

peneliti.¹⁸ Penulis langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah PT. Mutiara agam dan kerapatan adat nagari tiku limo jorong.

2). Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁹ Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian antara lain :

(1). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(2). Perda Provinsi Sumatera Barat no. 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat

(3). Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

¹⁸ Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 106.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

(4). Peraturan Daerah Sumatera Barat No.9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari

(5). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai atas tanah.

(6). Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

(7). Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang

(8). Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Tata Guna Tanah

(9). Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997.

(10). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1998


(11). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999.

(12). Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

(13). Keputusan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1998 tentang Perubahan HGB atau Hak Pakai atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan menjadi Hak Milik.

(14). Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1996, tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

b). Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

(1). Buku-buku yang berkaitan dengan hak ulayat, dan hukum agraria

(2). Karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan hak ulayat dan hukum agraria.

²⁰ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm. 141

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara.

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, maupun literature yang relevan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (semi structure interview) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.²²

4. Pengolahan dan Analisis Data

²² Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 262-263.

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan merapikan data berupa hasil studi dokumen, wawancara serta informasi yang diperoleh untuk mendapatkan poin inti agar mempermudah dalam analisa data. Penulis menggunakan pengolahan data berupa *editing*, yaitu pemeriksaan terhadap catatan-catatan hasil observasi, dan wawancara.

b. Analisis Data

Analisa data penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu hasil dari fakta-fakta ataupun informasi yang telah dikumpulkan dan diolah serta dianalisa dengan keterkaitannya dengan peraturan hukum, pendapat para ahli atau pakar kemudian dijabarkan dengan bentuk penulisan yang deskriptif.

